

**ANALISIS YURIDIS PEMBUKTIAN UNSUR PASAL DAKWAAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI ALOKASI DANA DESA (ADD) APBD KABUPATEN JEMBER YANG DILAKUKAN OLEH KEPALA DESA PECORO KECAMATAN RAMBIPUJI KABUPATEN JEMBER
(Putusan Nomor : 35/Pid.Sus/2012/PN.Sby)**

**JURIDICAL ANALYSIS OF ACCUSATION AUTHENTICATION ON THE SECTION OF THE CORRUPTION CASE VILLAGE FUND ALLOCATION JEMBER REGIONAL INCOME BUDGETING BY PECORO VILLAGE HEADMAN RAMBIPUJI SUBDISTRICT JEMBER DISTRICT
(VERDICT NUMBER: 35/Pid.Sus/2012/PN.Sby)**

Muhammad Toriq Fahri, Samsudi, Dwi Endah Nurhayati
Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: E-mail: GufonNurul@yahoo.co.id

Abstrak

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat meluas dan telah masuk samapai ke seluruh lapisan kehidupan masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, dalam jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara serta dari segi kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan semakin sistematis yang telah memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat . Berkaitan dengan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia, secara yuridis Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 35/Pid Sus/2012/PN.Sby menarik untuk dikaji terutama dari aspek pembuktian Pasal dakwaan dan penerapan surat dakwaan jaksa penuntut umum kepada Terdakwa Ir.Irwan Hendrik Eko Subroto Bin Sadjji terkait dengan tindak pidana korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Pecoro, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, hal tersebut berkaitan dengan suatu pertanyaan yakni apakah putusan pemidanaan dan penerapan surat dakwaan tersebut sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan sudah memenuhi unsur-unsur yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang baik pembuktian dan pertimbangan hakim terhadap unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam kasus ini.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, pembuktian, bentuk surat dakwaan, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Abstract

Corruption in Indonesia is very widespread and has entered samapai to all levels of public life. Development continues to increase from year to year, the number of cases and the amount of state financial losses in terms of quality as well as criminal acts that performed the systematic corruption that has entered all aspects of society. In connection with the corruption case in Indonesia, legally Corruption Court verdict on Surabaya District Court Number: 35/Pid Sus/2012/PN.Sby interesting to study, especially from the aspect of verification and application of Article indictment indictment the prosecutor to Terdakwa Hendrik Ir.Irwan Eko Subroto Bin Sadjji associated with corruption Village Allocation Fund (ADD) Pecoro Village, District Rambipuji, Jember, it relates to a question of whether the sentencing decision and implementation of the indictment is in accordance with the facts revealed in the trial and has met the elements that have been defined by the Act both evidence and consideration of the judge against corruption element indicted by the public prosecutor in this case.

Keywords: Corruption, proof, shape indictment, the facts revealed in court.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi telah membawa hasil positif dalam pembangunan, namun di sisi lain akan sangat dengan mudah disalahgunakan oleh sebagian orang-orang yang tidak beriktikad baik, melalui cara-cara yang tidak terpuji, yang sepintas lalu tampaknya tidak terjangkau oleh peraturan perundang-undangan. Kejahatan bukanlah sebagai suatu variabel yang berdiri

sendiri atau dengan begitu saja jatuh dari langit. [1] Semakin maju dan berkembang peradaban umat manusia, akan semakin mewarnai bentuk dan corak kejahatan yang akan muncul kepermukaan, dengan kata lain kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru yang begitu kompleks seperti kejahatan dunia maya, korupsi, perbankan, konsumen, pencucian uang (*money*

laundry), pencemaran terhadap lingkungan hidup, kejahatan korporasi dan lain sebagainya merupakan konsekuensi dari perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dapat menimbulkan efek positif dan negatif.

Salah satu efek dari perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang muncul adalah tindak pidana korupsi, Korupsi menjadi salah satu masalah besar yang dihadapi Indonesia, bahkan telah kronis. Achmad Zainuri mengungkapkan bahwa korupsi di negeri ini merambah semua lini bagi gurita.[2] Korupsi telah benar-benar menjadi ancaman nyata bagi kelangsungan negeri ini. Pandangan seperti ini tidak berbeda dengan Marwan Effendy yang menyatakan bahwa korupsi di Indonesia seperti tidak ada habis-habisnya, semakin ditindak makin meluas, bahkan perkembangan terus meningkat dari tahun ketahun, baik dalam jumlah kasus, jumlah kerugian negara maupun kualitasnya. Akhir-akhir ini makin nampak terpola dan sistematis, lingkupnya telah menyentuh keseluruhan aspek kehidupan masyarakat dan lintas batas negara. Atas dasar hal tersebut, korupsi secara nasional disepakati tidak saja sebagai “*extraordinary crime*”, tetapi juga sebagai kejahatan transnasional.[3].

Proses pembuktian dalam perkara korupsi bukan merupakan suatu hal yang mudah, hal ini disebabkan tindak pidana korupsi bukan lagi dianggap sebagai kejahatan konvensional akan tetapi sudah digolongkan dalam kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*). Di Indonesia korupsi terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan negara tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi secara luas dan menjadi bahaya laten sehingga wajar bila korupsi dianggap sebagai *extra ordinary crime*.

Berkenaan dengan betapa pentingnya pembuktian pasal dakwaan dalam proses pemeriksaan di persidangan, maka penulis akan lebih fokus untuk mengkaji dari sudut pandang pembuktian Pasal dakwaan di dalam tindak pidana korupsi pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 35/Pid Sus/2012/PN.Sby atas nama Terdakwa Ir.Irwan Hendrik Eko Subroto bin Sadji.

Secara yuridis Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 35/Pid Sus/2012/PN.Sby tersebut menarik untuk dikaji terutama dari aspek pembuktian, fakta di persidangan dan penerapan surat dakwaan jaksa penuntut umum kepada Terdakwa Ir.Irwan Hendrik Eko Subroto Bin Sadji, hal tersebut berkaitan dengan suatu pertanyaan yakni apakah pembuktian pasal dakwaan dan penerapan surat dakwaan tersebut sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan sudah memenuhi unsur-unsur yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang baik pembuktian dan pertimbangan hakim terhadap unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam kasus ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Apakah pembuktian unsur Pasal dakwaan telah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan?

2. Apakah penerapan dakwaan subsidairitas oleh Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan fakta yang terungkap di persidangan ?

1.3 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan atau penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah agar pengkajian dan penganalisisan terhadap objek studi dapat dilakukan dengan benar dan optimal. Penelitian dibutuhkan suatu metode penelitian yang tepat, sehingga dapat memberikan hasil ilmiah. Menentukan metode penelitian yang tepat sangat dibutuhkan pemahaman oleh penulisnya. Metode penelitian yang diterapkan oleh penulis bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah agar analisis yang dilakukan terhadap studi dapat dipertanggungjawabkan.

1.3.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.[4] Penelitian untuk penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*Legal Research*). Tipe penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

1.3.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum di dalamnya mengandung beberapa pendekatan, metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi, dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.[5]

1.3.3 Bahan Hukum

1.3.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. [6] Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
4. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

- No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 6. Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa;
 8. Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 9. Peraturan Bupati Jember Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 10. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Surabaya No.35/Pid.Sus/2012/PN.Sby .
 11. Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-004/A/11/1993/ Tentang Pembuatan Surat Dakwaan

1.3.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.^[7] Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam skripsi ini yaitu semua buku-buku yang termuat dalam daftar bacaan.

1.3.4 Analisis Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan suatu proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta. Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode deduktif yaitu suatu metode berpangkal dari hal yang bersifat umum ke khusus yang selanjutnya bahan hukum tersebut, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder tersebut diolah secara kualitatif yaitu suatu pengolahan bahan-bahan non statik. Langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum adalah :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isi hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argument yang telah dibangun di dalam kesimpulan.^[8]

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui pengolahan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan terlebih dahulu yaitu berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, kemudian disusun secara sistematis dan terarah dengan menggunakan metode preskriptif, yaitu setiap analisis tersebut akan dikembalikan pada norma hukum karena alat ujinya adalah norma hukum

yang bersarkan logika deduksi. Langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum di atas merupakan analisis bahan hukum terhadap sebuah penelitian hukum yang menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif. Tujuan penelitian yang menggunakan bahan hukum tersebut adalah untuk menjawab atas permasalahan pokok yang dibahas.

2. Pembahasan

2.1 Kesesuaian Pembuktian Unsur Pasal Dakwaan dengan Fakta Yang Terungkap Di Persidangan.

Pemberantasan korupsi merupakan masalah paling mendesak yang harus dilakukan di tanah air karena telah secara signifikan menghambat kemajuan bangsa. Kebiasaan korupsi terlihat bhegitu besar dan di luar kontrol pemerintah, akan tetapi langkah memberantas korupsi ini sering terhalang berbagai masalah yang kompleks, namun semua elemen bangsa harus bisa menghentikan praktik tercela tersebut. Memberantas korupsi adalah tugas berat namun bukan berarti tidak mungkin untuk dilakukan.

Hukum pidana korupsi, sebagai hukum pidana yang bersumber kepada Undang-Undang khusus hukum pidana, disamping memuat hukum pidana materiil juga memuat hukum pidana formil. Sebagaimana sifat hukum pidana formil khusus, ialah hanya mengatur hal-hal tertentu secara khusus. Sedangkan di luar hal khusus tadi tetap berlaku hukum pidana formil sebagaimana KUHAP. Pasal 26 UU No 31 Tahun 1999 menentukan bahwa penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.^[9]

Dasar sistem pembuktian hukum acara pidana terdapat dalam Pasal 183 KUHAP. Pasal ini menyatakan bahwa "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".

Sebagaimana diketahui, bahwa tujuan akhir dibentuknya hukum pembuktian ialah untuk menarik kesimpulan tentang terbukti ataukah tidak kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan, dalam rangka hakim hendak menjatuhkan amar vonis. Pasal 183 KUHAP menentukan syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk menentukan (kesimpulan) tentang keyakinan terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang sekaligus merupakan syarat untuk menjatuhkan pidana. Seluruh kegiatan pembuktian akan dan pasti berujung pengujiannya pada ketentuan pasal ini.^[10]

Pada dasarnya, aspek pembuktian ini sebenarnya sudah dimulai pada tahap penyelidikan perkara pidana. Dalam tahap penyelidikan, tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, maka disini sudah ada tahapan

pembuktian. Begitu pula halnya dengan penyidikan, ditentukan adanya tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Oleh karena itu dengan tolak ukur ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 5 KUHAP maka untuk dapat dilakukannya tindakan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan maka bermula dilakukan penyelidikan dan penyidikan sehingga sejak tahap awal diperlukan adanya pembuktian dan alat-alat bukti. Konkretnya, pembuktian berawal dari penyelidikan dan berakhir sampai adanya penjatuhan pidana (*vonis*) oleh hakim di depan sidang pengadilan. [11]

Prinsip umum pembuktian ialah hanya membuktikan unsur-unsur yang tersurat saja dalam rumusan tindak pidana. Berpegang pada prinsip ini, maka Jaksa wajib membuktikan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana pasal dakwaan yang terdapat dalam surat dakwaan, karena tujuan utama pembuatan surat dakwaan ialah untuk menentukan batas-batas pemeriksaan di sidang pengadilan yang menjadi dasar dari penuntut umum melakukan penuntutan terhadap terdakwa pelaku kejahatan. Dengan demikian surat dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan surat dakwaan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Hakim tidak dibenarkan menjatuhkan hukuman di luar batas-batas yang terdapat dalam surat dakwaan. Dengan demikian terdakwa hanya dapat dipidana berdasarkan apa yang terbukti mengenai kejahatan yang dilakukannya menurut rumusan surat dakwaan. Walaupun terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam pemeriksaan persidangan, tetapi tidak didakwakan dalam surat dakwaan ia tidak dapat dijatuhi hukuman. [12]

Berdasarkan perkara yang diangkat oleh penulis dalam skripsi, perkara yang termuat dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 35/Pid.Sus/2012/PN.Sby merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Ir.Irwan Hendrik Eko Subroto bin Sadji selaku Kepala Desa Pecoro, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember (berdasarkan SK Bupati Jember Nomor: 188.45/312/KTUN/012/2007, tanggal 12 Juni 2007), melakukan tindak pidana korupsi dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada tahun 2008 Desa Pecoro Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember mendapat penerimaan Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 143.099.412,074 (seratus empat puluh tiga juta sembilan puluh sembilan ribu empat ratus dua belas rupiah tujuh puluh empat sen) sebagaimana tertuang dalam lampiran Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/129/012/2008 tanggal 6 Mei 2008 dengan perincian sebagai berikut: tanggal 08 September 2008 transfer tahap pertama sebesar Rp.42.929.823,62 dan tanggal 04 Desember 2008 transfer tahap kedua sebesar Rp. 100.169.588,44, sehingga total dana yang ditransfer sebesar Rp. 143.099.412,06 (seratus empat puluh tiga juta sembilan puluh sembilan ribu empat ratus dua belas rupiah enam sen).

Dana sebesar Rp. 143.099.412,06 (seratus empat puluh tiga juta sembilan puluh sembilan ribu empat ratus dua belas rupiah enam sen) tersebut ditransfer melalui rekening tabungan kepada Desa Pecoro di Bank Jatim Nomor Rekening: 0032998186. Sebagai tindak lanjutnya

Terdakwa dalam kapasitasnya selaku Kepala Desa bersama-sama dengan Bendaharawan Desa mencairkan dana tersebut dan diambil serta dikuasai oleh Terdakwa padahal seharusnya dana tersebut diserahkan kepada Bendaharawan Desa untuk dicatat pada buku kas serta disimpan di kas desa.

Terdakwa dalam pengelolaan keuangan desa bertindak sendiri tanpa melibatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan BPD, hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Bupati Nomor: 11 Tahun 2008 dengan lampiran sebagai berikut : Pelaksana kegiatan pemberdayaan adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa, Pengendali kegiatan adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Tindakan Terdakwa dalam pengeluaran Dana Desa tanpa prosedur dan bertentangan karena semua penerimaan dan pengeluaran keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dan dibukukan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES) dan buku Administrasi Keuangan.

Terdakwa Ir.Irwan Hendrik Eko Subroto bin Sadji selaku Kepala Desa Pecoro, mempertanggungjawabkan pengeluaran biaya kegiatan Desa lebih besar dari yang seharusnya, yaitu realisasi pengeluaran sebesar Rp. 80.899.412,06 dipertanggungjawabkan sebesar Rp. 143.099.412,06 . Terdakwa dalam kapasitas sebagai Kepala Desa tidak mempunyai hak otoritas dalam penggunaan dana tersebut melainkan harus dengan BPD dan mekanisme penggunaannya yakni pada awalnya Kepala Desa mengadakan musyawarah terlebih dahulu dengan BPD serta tokoh masyarakat dan perangkat desa untuk menentukan arah pembangunan yang akan dibangun, setelah itu Kepala Desa membuat APBDES dan penjabaran APBDES, setelah APBDES dan pejabaran APBDES diundangkan oleh Bagian Hukum, baru Kepala Desa membuat RAB (Rencana Anggaran Bangunan). Selain itu, berdasarkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ADD 2008 Tahap II dan III yang diterima oleh Kepala Bagian Pemdes Setkab Jember atau Kabag Keuangan Pemkab.Jember ada beberapa program pembangunan desa yang tidak sesuai antara kwitansi yang dilaporkan dalam SPJ dengan fakta dilakukan oleh Terdakwa.

Berdasarkan hasil audit kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur Nomor: SR-20889/PW13/5/2011 tanggal 22 Desember 2011 menyimpulkan bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Ir.Irwan Hendrik Eko Subroto bin Sadji selaku Kepala Desa, mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 62.200.000,- (enam puluh juta dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Jaksa Penuntut Umum dalam kasus tersebut menggunakan dakwaan Subsidiaritas yaitu : *Primer* : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Subsida*: Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Lebih Subsida* : Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Apabila melihat bentuk surat dakwaan jaksa penuntut umum, dalam perkara ini penuntut umum menggunakan dakwaan Subsida, susunan dakwaan Subsida (bersusun lapis) ini umumnya dalam lingkup suatu perbuatan yang paralel atau satu jurusan yang dalam dakwaan disusun berdasar pada urutan berat ringannya perbuatan yang tentu akan berbeda, tentang berat ringan ancaman pidananya, dengan susunan : Primair, Subsida, Lebih Subsida, Lebih - lebih Subsida, Lebih-lebih lagi Subsida.

Konkretnya, dalam bentuk dakwaan subsida ini hanya satu tindak pidana saja yang sebenarnya akan didakwa kepada terdakwa. Dapat disebutkan lebih lanjut bahwa dakwaan subsida disusun dengan maksud agar jangan sampai terdakwa lepas dari pemidanaan. Sedangkan konsekuensi pembuktiannya, yang diperiksa terlebih dahulu adalah dakwaan primair, dan apabila tidak terbukti baru beralih kepada dakwaan subsida dan demikian seterusnya. Namun, sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti, dakwaan subsida dan seterusnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi.

Menurut penulis dalam pertimbangan dan pembuktian yang dilakukan majelis hakim sudah sesuai dengan bentuk dakwaan subsida, hal ini dikarenakan dalam putusan tersebut majelis hakim terlebih dahulu memeriksa dakwaan primair, kemudian dakwaan subsida dan terakhir dakwaan lebih subsida. Majelis hakim dalam hal ini tidak menjatuhkan pidana sebagaimana dakwaan primer dan subsida sebagaimana surat dakwaan jaksa penuntut umum. Majelis hakim dalam pertimbangannya terhadap dakwaan primer menyatakan bahwa oleh karena terdakwa menduduki suatu jabatan, kedudukan sebagai Kepala Desa Pecoro di Desa Pecoro, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember maka majelis cukup beralasan secara hukum bahwa pada diri Terdakwa terdapat sifat/karakteristik khusus sebagai orang perorangan yang karena kedudukannya jabatannya sebagai Kepala Desa Pecoro sebagaimana termaktub dalam pengertian orang perorangan menurut Pasal 3 yang tidak terdapat didalam Pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi. Majelis hakim dalam pertimbangannya terhadap dakwaan subsida yang menyatakan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi menurut hukum, dalam pertimbangan ini majelis hakim terhadap unsur ini majelis hakim sependapat dengan jaksa penuntut umum dan penasihat hukum Terdakwa yang menyatakan unsur ini tidak terbukti dengan alasan pembangunan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku dan telah dipertanggungjawabkan dengan benar.

Berdasarkan uraian diatas, penulis berpendapat bahwasanya selain dakwaan lebih subsida yang terbukti dalam perkara ini, menurut analisis penulis perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa juga meliputi perbuatan pidana yang termaktub dalam dakwaan subsida jaksa penuntut umum sebagaimana Pasal 3 UU Tipikor yang rumusannya sebagai berikut :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau dengan pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Maka penulis akan menganalisis lebih lanjut pembuktian unsur Pasal dakwaan subsida dengan fakta yang terungkap di persidangan, guna menemukan kebenaran materiil melalui tahapan pembuktian Pasal dakwaan tersebut.

Pada Penjelasan Pasal 3 UU Tipikor tersebut hanya menegaskan soal kata “dapat”, bahwa “kata dapat” dalam ketentuan ini diartikan sama dengan penjelasan Pasal 2. Unsur-unsur lain dalam pasal tersebut dengan demikian tidak diberikan penjelasan oleh pembentuk undang-undang, kecuali unsur yang sudah didefinisikan oleh UU Antikorupsi. Unsur-unsur yang dimaksud

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; dan
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Dalam skripsi ini, penulis akan menganalisis pembuktian unsur dari Pasal dakwaan subsida jaksa penuntut umum dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu sebagai berikut :

1. Pembuktian Unsur “setiap orang”

Unsur setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 UU Tipikor, yaitu setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, rumusan setiap orang dalam Pasal 1 butir 3 UU Tipikor unsur setiap orang merupakan setiap orang yang karena kedudukan atau jabatannya yang didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri atau bukan ia pegawai negeri dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya itu.

Dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya dalam dakwaan yaitu Terdakwa Ir.Iwan Hendrik ES Bin Sadji yang mempunyai kedudukan atau jabatan sebagai Kepala Desa Pecoro di Desa Pecoro,

Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/313/KTUN/012/2007 tanggal 12 Juni 2007. Maka Terdakwa Ir.Iwan Hendrik ES Bin Sadji sebagai orang perorangan karena kedudukannya dan jabatannya sebagai Kepala desa Pecoro yang mampu dan beratnggung jawab atas perbuatan yang didakwakan melakukan tindak pidana korupsi.

Dengan denikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum.

2.Pembuktian Unsur “tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Tujuan adalah merupakan suatu kehendak yang masih dalam alam pikiran saja. Jika dihubungkan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, maka jelas kehendak seperti itu adalah berupa kehendak yang tercela, suatu kehendak yang bersifat melawan hukum. [13]

Tujuan dalam Pasal 3 UU Tipikor merupakan tujuan dekat, suatu tujuan yang menurut akal dapat dicapai dengan melakukan suatu perbuatan tertentu.Tujuan dekat terdapat dalam kesengajaan sebagai maksud, atau dengan menggunakan istilah lain misalnya dengan tujuan, menghendaki dan istilah lain yang menggambarkan kehendak si pembuat. Tujuan dekat atau tujuan jauh (motif), menjadi penting dan perlu dibuktikan apabila dicantumkan sebagai unsur tindak pidana. Namun untuk tujuan memperberat atau memperingan beban pertanggungjawaban pidana, pihak jaksa penuntut umumatau penasihat hukum kadang-kadang membuktikan motif perbuatan.[14]

Apa yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh keuntungan atau menguntungkan artinta memperoleh atau menambahkan kekayaan dari yang sudah ada. Kekayaan dalam arti ini tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak. Apakah perolehan atau penambahan kekayaan ini harus terwujud dari perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan dan sebagainya tadi? Tidaklah perlu, karena perolehan atau penambahan kekayaan ini merupakan orientasi dari kehendak atau maksud saja. [15]

Dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi Ali Hasan yang menerangkan Bahwa Desa Pecoro pernah mendapatkan dana ADD pada tahun 2008 dari Pemkab Jember kurang lebih total sebesar Rp.142.000.000.- dimana tahap 1 : Rp 40.000.000,-, tahap II dan III : Rp. 100.100.000,- dengan nilai sebesar Rp.100.169.5888,44,-, Bahwa yang menerima dana tersebut adalah pak. Ir IWAN HENDRIK selaku Kepala Desa, Bahwa pembuatan jembatan Dusun Bindung dalam hal ini dana yang dipakai berasal dari sumbangan masyarakat dan Kepala Desa menyumbang Rp.400.000,00 sesuai dengan pernyataan dari SATIP P.NANIK Ketua RT, sedangkan didlam SPJ dalam kuitansi No.18 pak Nanik menerima Rp.1.400.000,00 tanggal 22 Desember 2008, Bahwa perbaikan kantor keamanan untuk membuat bak air dalam

SPJ menghabiskan dana Rp.10.000.000,- diterima oleh Pak Heru tetapi P.Heru tidak pernah terima dan merasa tanda tangannya palsu, Bahwa dana untuk PKK yang diterima Bu.Kabul sebesar Rp.2.660.000,00 yang tidak pernah diterima oleh yang bersangkutan, dihubungkan dengan Saksi Supriyadi Bin Muh.Sarkan yang menyatakan, Bahwa saksi selaku Kaur Keuangan secara nominal bisa saksi jelaskan bahwa pencairan Tahap I (30%) senilai Rp. 42.929.823,62 dan untuk tahap II dan II (70%) sejumlah sebesar Rp.100.169.588,44 yang jelas uang yang saksi terima sudah saksi serahkan kepada BPD dan PKK namun untuk sarana dan prasarana saksi sudah lupa berapa pengalokasian dananya karena pengelolaan dana tersebut dikelola seluruhnya oleh Sdr. Iwan Hendrik ES, selaku Kades Pecoro, hal tersebut berkaitan dengan keterangan saksi Kusniayati yang menyatakan, Bahwa semenjak saksi menjabat sebagai bendahara umum PKK Desa Pecoro, saksi tidak pernah mengelola keuangan dan juga tidak pernah menerima uang PKK tersebut dari Ibu Kades tersebut, Bahwa saksi tidak pernah membayar sejak mulai tanggal 6 Desember 2008 sampai dengan tanggal 21 Desember 2008, sebagaimana yang tertera dalam di dalam bukti pengeluaran uang yang diperlihatkan kepada saksi oleh pemeriksa dalam laporan SPJ Kepala desa Pecoro dan saksi mengaku bahwa tanda tangan itu adalah tanda tangan saksi, karena yang membuat SPJ itu adalah istri Kepala Desa Pecoro, dan yang datang ke rumah saksi adalah Kepala desa Pecoro beserta istrinya yang meminta tanda tangan saksi dengan alasan untuk membuat laporan kepada Kecamatan dan Kabupaten.

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, penulis melihat unsur “tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

3.Pembuktian Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Sarana adalah segala sesuatu yang dpat digunakan sebagai alat mencapai maksud atau tujuan. Orang yang memiliki jabatan atau kedudukan juga memiliki sarana atau alat yang digunakan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Sarana yang ada pada dirinya karena keddudukan atau jabatn itu semata-mata digunakan untuk melaksanakan pekerjaan yang menjadi tugas dan kewajibannya, tidak digunakan untuk perbuatan lain di luar tujuan yang berhubungan dengan jabatan atau kedudukannya.[16]

Apa yang dimaksud dengan “ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tiada lain adalah kewenangan,kesempatan,dan sarana karena jabatan atau kedudukan yang dipangku seseorang. Jadi, harus ada hubungan keberadaan kewenangan,kesempatan,dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan, akibatnya dia mempunyai kewenangan,kesempatan,dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan.[17]

Dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa membenarkan nama dan identitasnya dalam dakwaan yaitu Terdakwa Ir.Iwan Hendrik ES Bin Sadji

yang mempunyai kedudukan atau jabatan sebagai Kepala Desa Pecoro di Desa Pecoro, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/313/KTUN/012/2007 tanggal 12 Juni 2007, dihubungkan dengan keterangan saksi Ali Hasan yang menyatakan bahwa Desa Pecoro pernah mendapatkan dana ADD pada tahun 2008 dari Pemkab Jember kurang lebih total sebesar Rp.142.000.000,- dimana tahap I : Rp 40.000.000,-, tahap II dan III : Rp. 100.100.000,- dengan nilai sebesar Rp.100.169.588,44,-, dihubungkan dengan keterangan saksi Saksi Supriyadi Bin Muh.Sarkan yang menyatakan bahwa saksi selaku Kaur Keuangan secara nominal bisa saksi jelaskan bahwa pencairan Tahap I (30%) senilai Rp. 42.929.823,62 dan untuk tahap II dan II (70%) sejumlah sebesar Rp.100.169.588,44 yang jelas uang yang saksi terima sudah saksi serahkan kepada BPD dan PKK namun untuk sarana dan prasarana saksi sudah lupa berapa pengalokasian dananya karena pengelolaan dana tersebut dikelola seluruhnya oleh Sdr. Iwan Hendrik ES, selaku Kades Pecoro, keterangan saksi tersebut ada korelasinya dengan keterangan saksi Ali Hasan, saksi Rusdi dan saksi Imam Muzaini yang menyatakan bahwa terkait penggunaan dana tersebut untuk program pembangunan desa sama sekali Kepala desa tidak pernah mengajak perangkat desa untuk bermusyawarah terkait penggunaan dana tersebut untuk program pembangunan desa.

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, penulis melihat unsur "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

4.Pembuktian Unsur "Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"

Ditematkannya kata "dapat" mengandung arti bahwa, tindak pidana korupsi Pasal 3 bisa terjadi sempurna, meskipun kerugian nyata belum timbul, asalkan perbuatan menyalahgunakan kewenangan telah selesai. Menyalahgunakan kewenangan selesai, tidak serta merta si pembuat mendapat keuntungan dalam arti mendapatkan kekayaan.[18]

Berdasarkan analisis penulis diatas, menurut penulis perbuatan Terdakwa merupakan suatu perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga dalam perkara ini Terdakwa seharusnya dapat dijerat dengan Pasal dakwaan Subsidair yakni Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal dakwaan Lebih Subsidair yakni Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun berhubung surat dakwaan jaksa penuntut umum berbentuk Subsidairitas maka hanya satu tindak pidana saja yang sebenarnya akan didakwakan kepada terdakwa, dimana dalam penerapan kasus ini majelis hakim memilih dakwaan lebih subsidair, digunakannya dakwaan berbentuk subsidairitas dalam perkara ini dikarenakan dari fakta akibat yang ditimbulkan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, telah menyentuh beberapa

ketentuan pasal pidana. Akan tetapi jaksa penuntut umum ragu, dan tidak berani menentukan secara pasti bahwa akibat itu telah mengena terhadap satu pasal pidana tertentu. Berdasar keraguan itu, jaksa penuntut umum tidak mau mengambil risiko yang memungkinkan terdakwa tidak terbukti kesalahannya jika hanya bertumpu atas satu dakwaan saja. Oleh karena itu, jaksa mengambil sikap untuk menerapkan dakwaan yang berbentuk subsidair dengan perhitungan, apabila di persidangan pengadilan jaksa tidak mampu membuktikan dakwaan utama, telah mempersiapkan dakwaan pengganti (subsidair) sebagai pengganti dakwaan utama (primair). Jika dakwaan subsidair gagal dibuktikan, telah menyediakan dakwaan penggantinya berupa dakwaan "subsidair lagi" atau "lebih subsidair lagi" dan seterusnya. Seolah-olah jaksa penuntut umum memasang jerat mulai dari jerat yang kasar sampai yang sehalus-halusnya, dengan perhitungan bahwa salah satu jerat yang dipasang akan mengena.

Sehingga Bentuk dakwaan subsidair yang diajukan penuntut umum dilakukan secara berurut dengan dimulai pada dakwaan tindak pidana yang diancam dengan pidana terberat sampai kepada dakwaan tindak pidana yang diancam dengan pidana ringan hingga dakwaan yang dipandang terbukti. Implikasi yuridis konstruksi hukum yang disusun Penuntut Umum bagi penjatuhan vonis yakni tidak menunjukkan pengaruh signifikan,

2.2 Kesesuaian Penerapan Dakwaan Subsidairitas oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Perbuatan yang Dilakukan Oleh Terdakwa dan Fakta Yang Terungkap Di Persidangan.

Sudah barang tentu untuk membicarakan masalah surat dakwaan tidak akan lepas dari asas teori hukum acara pidana, serta tugas-tugas jaksa sebagai penuntut umum. Jaksa sebagai aparat negara / pemerintah yang diberi kepercayaan untuk mempertahankan hukum pidana mempunyai tugas mengadakan penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap di bidang hukum pidana, disamping tugas-tugas lain yang diberikan negara kepadanya.

Tujuan utama surat dakwaan adalah bahwa undang-undang ingin melihat ditetapkannya alasan-alasan yang menjadi dasar tindak pidana yang telah dilakukan itu harus dicantumkan dengan sebaik-baiknya. Terdakwa dipersalahkan karena telah melanggar suatu aturan hukum pidana, pada suatu saat dan tempat tertentu serta dinyatakan pula keadaan-keadaan sewaktu melakukan tindak pidana. Menyebutkan waktu (*tempus*) dan tempat (*locus delictie*) serta keadaan menunjukkan kepada dakwaan terhadap peristiwa-peristiwa dan perbuatan-perbuatan tertentu, yang dispesialisasikan dan diindividualisasi

Berdasarkan perkara yang diangkat oleh penulis dalam skripsi ini, jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan No.Reg.PDS-02/JMBER/03/2012 tertanggal 12 April 2012, perbuatan Terdakwa didakwa dengan dakwaan bentuk subsidairitas yakni: *Primer* : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor: 31

Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Subsida*: Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Lebih Subsida* : Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana didalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No.35/Pid.Sus/2012/PN.Sby berdasarkan pembuktian di persidangan, Terdakwa hanya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair

Sebagaimana analisis penulis dalam pembahasan sebelumnya berkaitan dengan pembuktian unsur Pasal dakwaan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, seharusnya perbuatan terdakwa juga dapat dijerat dengan Pasal dakwaan sebagaimana dakwaan subsidair tersebut, dikarenakan bentuk surat dakwaan jaksa penuntut umum berbentuk subsidairitas, maka wajar ketika majelis Hakim hanya menjerat satu tindak pidana saja terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Konkretnya, dalam bentuk dakwaan subsidairitas ini hanya satu tindak pidana saja yang sebenarnya akan didakwakan kepada terdakwa. Dapat disebutkan lebih lanjut bahwa dakwaan subsidairitas disusun dengan maksud agar jangan sampai terdakwa lepas dari pemidanaan. Sedangkan konsekuensi pembuktiannya, yang diperiksa terlebih dahulu adalah dakwaan primair, dan apabila tidak terbukti baru beralih kepada dakwaan subsidair dandemikian seterusnya. Namun, sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti. Dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi.

Menurut penulis, penggunaan dakwaan subsidairitas oleh jaksa penuntut umum tidak sesuai apabila diterapkan dalam perkara ini dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana pembahasan diawal, karena selain Terdakwa "sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan adminitrasi", Terdakwa juga "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan".

Maka yang lebih tepat dalam perkara ini, apabila melihat analisis penulis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka lebih tepat jika penuntut umum menggunakan dakwaan bentuk kumulatif, Menurut Pasal 141 KUHP, penuntut umum dapat mengajukan dakwaan yang berbentuk kumulasi atau kumulatif apabila dalam waktu yang sama atau hampir bersamaan menerima beberapa berkas perkara dalam hal:

- Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungan.

- Beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain.
- Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Sehingga dakwaan bentuk kumulatif ini disusun berdasarkan keadaan atau kenyataan bahwa dengan hanya melakukan satu perbuatan terdakwa telah melanggar beberapa ketentuan pidana atau melakukan beberapa perbuatan pidana, sehingga setiap dakwaan harus dibuktikan secara tersendiri pula, namun hukumannya tetap satu saja, yakni ancaman hukuman terberat ditambah sepertiganya seseuai dengan maksud yang tercantum dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 71 KUHP, maka formulasi surat dakwaan yang tepat apabila dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu : Kesatu : Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan), Kedua : Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan adminitrasi).

3. Kesimpulan dan Saran

3.1 Kesimpulan

1. Perbuatan Terdakwa dalam perkara ini merupakan suatu perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga dalam perkara ini Terdakwa seharusnya dapat dijerat dengan Pasal dakwaan Subsidair yakni Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal dakwaan Lebih Subsida yakni Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun berhubung surat dakwaan jaksa penuntut umum berbentuk Subsidairitas maka hanya satu tindak pidana saja yang sebenarnya akan didakwakan kepada terdakwa, di mana dalam penerapan kasus ini majelis hakim memilih dakwaan lebih subsidair.
2. Penggunaan surat dakwaan dalam subsidairitas Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak tepat apabila dihadapkan dalam perkara ini, karena dalam hal ini selain Terdakwa melakukan tindak pidana dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan

administrasi, perbuatan Terdakwa juga menguntungkan diri sendiri dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga Jaksa Penuntut Umum lebih tepat menggunakan dakwaan Kumulatif dimana perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak sejenis.

3.2 Saran

1. Jaksa harus menggali sebanyak mungkin bukti-bukti baik dari pengakuan terdakwa maupun saksi-saksi yang dapat mendukung kekuatan dakwaannya serta membentuk permulaan keyakinan bagi dirinya atas kesalahan Terdakwa dan untuk berhasilnya suatu penuntutan di persidangan diperlukan keterampilan dalam pembuatan surat dakwaan.
2. Memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kecermatan Penuntut Umum dalam merumuskan bentuk surat dakwaan, dalam tindak pidana korupsi diperlukan kecermatan menyusun rumusan dan bentuk surat dakwaan kaitannya dengan sistem penjatuhan hukuman yang ditentukan dalam pasal-pasal pidana yang bersangkutan. Kekeliruan penyusunan rumusan dan bentuk surat dakwaan dalam tindak pidana korupsi, bisa mengakibatkan penerapan hukum yang fatal bagi pengadilan dalam menjatuhkan hukuman yang hendak dikenakan kepada terdakwa.

4. Ucapan Terima Kasih

Penulis dalam kesempatan ini mengucapkan terimakasih kepada Allah SWT karena dengan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga berterima kasih kepada kedua orang tua dan semua pihak yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan jurnal ini.

Daftar Bacaan

- [1] Agus Budiarto, *Delik Suap Korporasi di Indonesia*, Karya Putra Darwati, Bandung, 2012. hlm. 1
- [2] Achmad Zinuri, *Akar Kultural Korupsi di Indonesia*, Cahaya Baru Sawangan, Depok, 2007, hlm. 15
- [3] Tjandra Sridjaja Pradjonggo, *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korpsi, Indonesia Lawyer Club, Surabaya, 2010, hlm. 4*
- [4] Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, Hlm. 35.
- [5] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm. 13.*
- [6] Peter Mahmud Marzuki, *loc cit*, Hlm. 93
- [7] *Ibid*, Hlm. 17.
- [8] *Ibid*, Hlm. 17.
- [9] *Ibid*, Hlm. 170.
- [10] *Ibid*, Hlm. 141.

[11] Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995. hlm 406

[12] Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2011, hlm. 32

[13] *Ibid*, Hlm. 35.

[14] Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana (suatu tinjauan khusus terhadap surat dakwaan, eksepsi, dan putusan peradilan)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 55

[15] Lilik Mulyadi, 2003, *Peradilan Militer*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hlm. 75.

[16] Lilik Mulyadi, Opcit, Hlm. 87.

[17] Lilik Mulyadi, Opcit, Hlm. 21.

[18] Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hlm. 7

[19] Chaerudin, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 2